

**ANALISIS TUGAS DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
BERDASARKAN NORMA HUKUM PASAL 37B UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI**

Elya July Ananta Sihombing, Budiman NPD Sinaga, Januari Sihotang  
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan  
[sihombing@student.uhn.ac.id](mailto:sihombing@student.uhn.ac.id), [budiman.sinaga@uhn.ac.id](mailto:budiman.sinaga@uhn.ac.id), [januari\\_sihotang@yahoo.com](mailto:januari_sihotang@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan kedudukan semua warga negara. Salah satunya perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, menghendaki dibentuknya Dewan Pengawas. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis tugas yang dimiliki oleh dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dan bagaimana dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi mempengaruhi kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam menyelesaikan kasus korupsi. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam skripsi ini merupakan metode normatif yuridis yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang analisis tugas yang dimiliki oleh dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dan bagaimana dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi mempengaruhi kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam menyelesaikan kasus korupsi maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dewan pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dan pengawasan Dewan Korupsi ini dianggap sebagai bentuk campur tangan yang dapat memperlambat proses penegakan hukum, terutama dalam hal penggeledahan dan penyadapan yang memerlukan izin dari Dewan Pengawas.

**Kata Kunci: Tugas Dewan Pengawas, KPK, Pemberantasan Korupsi.**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution which upholds human rights and guarantees the equal position of all citizens. One of them is an amendment to Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, requiring the*

**Article History**

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*formation of a Supervisory Board. The problem in this research is the analysis of the duties of the corruption eradication commission supervisory board and how the corruption eradication commission supervisory board influences the performance of the corruption eradication commission in resolving corruption cases. The legal research method used in this thesis is a normative juridical method, namely analysis carried out to collect data by means of literature study. This research uses primary legal material, namely Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.*

*Based on the problems in this research, namely discussing the analysis*

*is of the duties of the supervisory board of the corruption eradication commission and how the supervisory board of the corruption eradication commission influences the performance of the corruption eradication commission in resolving corruption cases, it can be concluded that the results of the research conducted are that the supervisory board is tasked with supervising the implementation of its duties. and the authority of the Corruption Eradication Commission, including giving approval or rejection to actions such as wiretapping, searches and confiscations and supervision by the Corruption Council is considered a form of interference that can slow down the law enforcement process, especially in the case of searches and wiretapping which require permission from the Supervisory Board.*

**Keywords:** *Duties of the Supervisory Board, Corruption Eradication Commission, Corruption Eradication.*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan kedudukan semua warga negara dalam Hukum dan Pemerintahan, serta wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa segala sesuatu haruslah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Oleh karena itu, setiap Negara Hukum harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi.<sup>1</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, terdapat banyak pertentangan yang menjadi perdebatan dengan adanya perubahan terhadap substansi dari Undang-Undang tersebut. Salah satunya perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi, menghendaki dibentuknya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pada Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan II Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, disebutkan secara rinci mengenai tugas Dewan Pengawas.

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ciramedia Pustaka Umum. Jakarta, 2004, hal. 2.

Dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh KPK dan memiliki fungsi *Pro Justitia*.<sup>2</sup> Adanya pembaharuan hukum pada undang-undang yang mengatur tentang KPK ini, pengaturan tindakan yang akan dilakukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan tindak korupsi berdasarkan atas izin Dewan Pengawas yang mengakibatkan KPK sulit dalam melaksanakan tugas, oleh karena itu independen KPK juga dipertanyakan. Selain itu dikarenakan Dewan Pengawas juga mempunyai tugas yang besar serta termasuk struktur organisasi internal KPK maka keindependensian. Dewan Pengawas juga dipertanyakan. Dewan Pengawas yang memiliki tugas yang besar juga dipertanyakan lembaga yang akan mengawasi nantinya. Hal tersebut kemudian mengindikasikan terjadinya pelemahan dan pembebanan dalam proses penyidikan tindak korupsi pasca berlakunya kebijakan tersebut

Sebagai lembaga negara independen tentu semua masyarakat mengerti, bahwa yang dikatakan independen selalu bebas dari campur tangan dari pihak manapun, dan memiliki kewenangan penuh terhadap setiap tindakan yang akan diambil olehnya. Akan tetapi nasib Komisi Pemberantasan Korupsi berubah ketika Pemerintah Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama pada Pasal 37A yang kontroversial dalam Undang-Undang tersebut dengan bunyi "Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 19 Tahun 2019". Dengan adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memunculkan Pasal yang khususnya Pasal 37A yang telah disebutkan diatas kontradiktif terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menerangkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Pada akhirnya, hal tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak, mengenai kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya serta yang menjadi kecemasan masyarakat adalah masuknya praktik kleptokrasi ke dalam satu-satunya organ yang dipercaya dapat memberantas korupsi di Indonesia.

Dalam pasal tersebut tugas yang dimiliki oleh Dewan Pengawas pada akhirnya melemahkan tugas yang dimiliki oleh KPK. Pada Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan pemberian izin oleh Dewan Pengawas terhadap izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Sehingga dari proses yang berlarut-larut ini berpotensi memunculkan adanya kebocoran informasi mulai dari tahap izin penyadapan yang seharusnya masih dirahasiakan hingga hasil penyadapan tersebut. Adanya pengawasan yang berlebihan juga dapat menimbulkan intervensi dari Dewan Pengawas.<sup>3</sup>

Lembaga tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ-organ tersebut antara lain lembaga tinggi Negara sebagai organ lapis pertama, lembaga Negara sebagai organ lapis kedua, dan lembaga daerah sebagai organ lapis ketiga. Lembaga-lembaga tersebut dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*) dan organ pendukung atau penunjang (*state auxiliary bodies*).<sup>4</sup> Lembaga pendukung atau penunjang (*state auxiliary bodies*) tersebut berupa lembaga-lembaga negara baru seperti Dewan (*council*), Komisi (*commission*), Komite (*committee*), Badan (*board*), atau Otoritas (*authority*).<sup>4</sup> Adapun salah satu lembaga negara bantu yang bersifat penunjang adalah KPK. Lahirnya lembaga independen ini merupakan

<sup>2</sup> Cris Septiani, *Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurist Diction, Vol.4, Maret 2021, hal. 601

<sup>3</sup> Indonesia Corruption Watch, *Pengujian Olch Public (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. ISBN: 978979-1434-23-2, September 2016, hal. 16.

<sup>4</sup> Josef M. Montciro, *Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-42 No.2 April-Juni 2012, hal.287.

bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang telah ada dimana lembaga independen ini berfungsi sebagai pengawas lembaga yang telah ada dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti terbentuknya KPK yang kemudian menjadi lembaga independen yang telah ada sebelumnya.<sup>5</sup>

Karakteristik dari lembaga independen dapat berupa Lembaga yang lahir dan dalam penempatannya tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan manapun, meskipun pada saat menjadi lembaga independen mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh pemerintah; proses pemilihannya bukan oleh *politicalappointee* melainkan melalui seleksi; pemilihan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya: kepemimpinan yang bersifat kolegiat dan kolektif dalam pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya; dan memiliki kewenangan yang bersifat *self regulated*.<sup>6</sup>

Adanya pembaharuan hukum pada undang-undang yang mengatur tentang KPK ini, dimana mengatur tindakan yang akan dilakukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan dalam Tindak Pidana Korupsi harus berdasakan atas izin Dewan Pengawas yang mengakibatkan KPK sulit dalam melaksanakan tugas, oleh karena itu independensi KPK juga dipertanyakan. Selain itu dikarenakan Dewan pengawas juga mempunyai tugas yang besar serta termasuk dalam struktur organisasi internal KPK maka keindependensian Dewan Pengawas juga dipertanyakan. Dewan Pengawas yang memiliki tugas yang besar juga dipertanyakan lembaga yang akan mengawasi nantinya

Dari data terbaru mengenai pendaftaran Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui jumlah pendaftar jauh lebih sedikit dari beberapa tahun sebelumnya. Mantan Ketua KPK Agus Raharjo menilai sepinya jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK karena kinerja Panitia Seleksi (Pansel). Karena, Pansel tak melakukan jemput bola terhadap para calon.

Berikut ini beberapa berita tentang Dewas KPK:

1) Dari berita Detik News.com :

"Polri berbicara mengenai laporan yang dibuat Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon terhadap anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Polri mengatakan pada dasarnya Polri akan menerima setiap laporan masyarakat. "Terkait dalam hal ini kewajiban penyidik nanti akan memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) kepada pelapor ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu di Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024). "Jadi terkait dalam hal ini, yang sudah dilaporkan. Kalau ada, nanti akan diberikan surat pemberitahuan hasil daripada proses penyelidikan di awal," imbuhnya. Ditanya mengenai detail terlapor dan duduk perkara kasus tersebut, Trunoyudo belum menjelaskan. Namun dia menegaskan pada dasarnya setiap laporan masyarakat pasti akan diterima Polri untuk diteliti. "Setiap laporan yang kita terima pasti kita terima. Kemudian, nantinya perkembangannya SP2HP kita akan kirim ke pelapor," ujarnya. Nurul Ghufon melaporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri. Ghufon melaporkan beberapa anggota Dewas KPK itu terkait dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang. "Saya melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim itu dengan dua pasal. Pasal 421 (KUHP), apa 421? Adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP," kata Ghufon di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/5). "Yang kedua Pasal 310 (KUHP), yaitu pencemaran nama baik, apa dasar-dasarnya, Pak? Nantilah kita, kan ini masih berproses," sambungnya. Ghufon menyebutkan sudah ada beberapa saksi yang dipanggil untuk diperiksa. Dia melaporkan anggota Dewas KPK lebih dari satu orang. "Ada beberapa, tidak satu (anggota Dewas KPK yang dilaporkan)," imbuhnya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/658-dinamika-lembaga-lembaganegara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945.html> diakses tanggal 16 Juni 2024. Pukul 22.14 WIB

<sup>6</sup> Zainal arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen, Rajawali pers*, 2016, hal.64

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7383482/nurul-ghufon-laporkan-dewas-kpk-ke-bareskrim-ini-kata-polri>. Dikutip pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 22.20 wib.

2) Dari Kompas.com :

"Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mempertanyakan maksud Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri. Menurut Tumpak, laporan yang dilayangkan oleh Ghufron seolah-olah memosisikan anggota Dewas KPK sebagai pelaku kriminal. "Karena kalau seseorang dilaporkan ke sana berarti berbuat kriminal, apakah kami Dewas ini berbuat kriminal?" kata Tumpak dalam konferensi pers di KPK lama, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Tumpak mengaku belum tahu persis siapa saja anggota Dewas KPK yang dilaporkan Ghufron ke Bareskrim karena mereka belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia mengaku baru mengetahui beberapa anggota Dewas dilaporkan dari pemberitaan media. Mantan pimpinan KPK ini pun menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan amanat undang-undang untuk menegakkan etika di lembaga antirasuah. "Itulah kekecewaan saya sedikit sekian lama kita bekerja ini baru kali ini ada begini," ujar Tumpak. Diberitakan sebelumnya, Ghufron melaporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri atas dugaan melanggar Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penyelenggara negara yang memaksa berbuat atau tidak berbuat dan Pasal 310 KUHP terkait pencemaran nama baik atau kehormatan. "Ada beberapa (anggota Dewas KPK yang dilaporkan), tidak satu," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5/2024). Ghufron mengaku melaporkan anggota Dewas KPK karena mereka tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik terhadap dirinya. Padahal, Ghufron meminta proses pemeriksaan ditunda karena terdapat proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Adapun Ghufron diduga melanggar etik karena berkomunikasi dengan salah satu pejabat Kementerian Pertanian untuk memindahkan pegawainya dari kantor pusat ke Malang, Jawa Timur. Ghufron mengungkapkan bahwa pegawai tersebut sudah meminta mutasi selama dua tahun karena ingin ikut dengan suaminya, tetapi tidak dikabulkan. Ia lantas menyampaikan keinginan pegawai tersebut ke pejabat di Kementan, tapi ia mengaku sekadar membantu tanpa titip-menitip. Ghufron pun berpandangan perbuatannya itu tidak dapat diproses secara etik karena kejadiannya terjadi sejak lama dan telah kedaluwarsa merujuk Peraturan Dewas KPK Nomor 4 Tahun 2021. "Itu kan, kejadiannya Maret 2022. Secara hukum, kedaluwarsanya itu satu tahun. Jadi, kalau Maret 2022, itu mestinya expired di Maret 2023. Maka, mestinya namanya sudah expired, kasus ini tidak jalan," kata Ghufron, dikutip dari Kompas.id, Jumat (26/4/2024). Ia lantas menggugat proses etik tersebut ke PTUN dan uji materi Peraturan Dewas KPK Nomor 4 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung (MA), tetapi Dewas KPK tetap melanjutkan proses etik.<sup>8</sup>

3) Sumber berita Antara News.com :

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang. "Saya melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim itu dengan dua pasal. Pasal 421 KUHP adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP. Yang kedua Pasal 310 KUHP, yaitu pencemaran nama baik," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin. Namun Ghufron tidak menjelaskan lebih lanjut soal detail mengapa ia melaporkan anggota Dewas KPK tersebut ke polisi. "Apa dasar-dasarnya? nanti, kan ini masih berproses," ujarnya. Ghufron tidak menyebut secara langsung siapa anggota Dewas KPK yang dilaporkan ke Bareskrim, namun dia mengatakan ada lebih dari satu orang yang dilaporkan. "Ada beberapa, tidak satu," kata dia. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi tersebut mengaku langkahnya menempuh jalur hukum adalah hak setiap warga negara dan merupakan fasilitas yang disediakan negara untuk menyelesaikan sengketa. "Saya ini sudah diperiksa. Sebelum diperiksa sudah diberitakan dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat, memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit. Mohon maaf ini teman-teman saya semuanya adalah bagian yang merasa terpenggil untuk

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/21/21101541/dilaporkan-ke-polisi-dewas-kpk-apakah-kami-berbuat-kriminal>. Dikutip pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 22.35 wib.

membantu dan membela saya," tuturnya. Saat ini Nurul Ghuftron tengah menjalani sidang kode etik setelah pada awal Desember 2023 diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur. Ghuftron pun angkat bicara mengenai hal tersebut dan membenarkan bahwa dirinya memang menelpon Sekretaris Jenderal Kementan 2021–2023 Kasdi Subagyono pada periode Maret 2022. "Faktanya saya benar menelpon, tetapi telepon sifatnya adalah meneruskan pengaduan dan sebelum meneruskan pengaduan itu saya sudah berdiskusi dan kemudian minta pendapat kepada Pak Alex (Marwata). Pak Alex bahkan kemudian juga mencarikan nomor telepon Pak Kasdi. Saya tidak kenal (dengan Kasdi)," kata Ghuftron. Ia kemudian menerangkan bahwa ia tidak mengenal ASN tersebut, namun kenal dengan mertua dari ASN itu. Sang mertua menceritakan soal menantunya yang sudah dua tahun mengajukan permohonan untuk mutasi dari Jakarta ke Malang, namun tak kunjung dikabulkan. "Jadi, sifat telpon saya adalah meneruskan pengaduan tentang adanya seseorang ASN di Kementan yang mengajukan diri untuk mutasi, izin ikut suami, karena memelihara ataupun merawat anaknya tidak mampu di Jakarta, maka dia ingin mutasi. Setelah dua tahun berproses tidak dikabulkan, kemudian yang bersangkutan mengatakan 'ya sudah kalau mutasi tidak boleh, saya memutuskan memilih mundur'," katanya. "Ketika mundur diproses, orang tuanya, mertuanya, yang kemudian kontak saya menyampaikan 'kok bisa ya mutasi tidak boleh karena alasan kekurangan SDM, tetapi mundur dibolehkan atau diproses. Kan sama-sama akan mengurangi jumlah SDM,'" tuturnya. Ghuftron pun menghubungi Kasdi tentang hal itu dan akhirnya permohonan mutasi ASN tersebut dikabulkan. Namun, hal itu juga yang akhirnya membuat Ghuftron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaruh. Dia juga angkat bicara soal tuduhan pelanggaran kode etik insan KPK berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK. Menurutnya, komunikasi tersebut dilakukan jauh sebelum Kasdi Subagyono menjadi pihak berperkara di KPK bersama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Faktanya Anda tahu, peristiwa itu 15 Maret (2022), laporan yang ada kasusnya Pak Kasdi itu di Desember 2022, jadi setelahnya. Jadi, kalau saya merasa berhutang budi ada kebaikan dari Pak Kasdi, kemudian peristiwa setelahnya ini tentu saya akan memberikan privilege, meringankan ataupun menghambat. Tapi, faktanya Anda tahu semua bahwa kasusnya yang menyeret Pak Kasdi sekarang saat ini sedang disidangkan, diproses. Artinya apa yang kami lakukan sesungguhnya tak ada kaitan dengan kasus dan tidak menurunkan integritas saya," kata Ghuftron. Meski demikian, Ghuftron menegaskan dirinya akan menghormati keputusan apa pun keputusan majelis sidang kode etik. "Sekali lagi saya menghormati otoritas dan kewenangan majelis kode etik. Saya akan pasrahkan kepada kesimpulan dan putusan dari majelis kode etik," ujarnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada penjelasan penulis yang telah disampaikan di atas, maka hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk tertarik melanjutkan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **"Analisis Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi"**.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu : Bagaimana tugas yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Bagaimana Dewan Pengawasan Komisi pemberantasan korupsi mempengaruhi kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam menyelesaikan kasus korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Tugas yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk Mengetahui Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan korupsi mempengaruhi Kinerja Komisi pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan kasus korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

---

<sup>9</sup> <https://www.antarane.ws.com/berita/4114215/nurul-ghuftron-laporkan-dewas-kpk-ke-bareskrim-polri>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 22.40 wib.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembang ilmu pengetahuan terutama dibidang Ilmu Hukum mengenai Analisis Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019, sekaligus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku referensi dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data yang dikumpulkan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik utama dari data tersebut.

## C. PEMBAHASAN

### A. Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Hadirnya perubahan pada undang-undang KPK ini memunculkan adanya Dewan Pengawas.

Wewenang dari Dewan Pengawas sendiri sama dengan namanya, yakni mengawasi KPK baik dalam tugasnya sebagai penyidikan, penggeledahan, penyadapan, maupun penyitaan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang menunjukkan mendukung adanya Dewan Pengawas karena diperlukan adanya pembaharuan hukum agar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif dan terpadu.<sup>10</sup>

Karakteristik dari lembaga independen dapat berupa lembaga yang lahir dan dalam penempatannya tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan manapun, meskipun pada saat menjadi lembaga independen mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh pemerintah. Proses pemilihannya bukan oleh *political appointee* melainkan melalui seleksi. Pemilihan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dan memiliki kewenangan yang bersifat *self regulated*.<sup>11</sup>

Pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti dapat melihat baik-baik, memperhatikan dengan baik (waspada), bersikap hati-hati. Kata "mengawasi" diartikan melihat dan memperhatikan, mengamati-amati dan menjaga baik-baik. Pengawasan didefinisikan sebagai penjagaan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggungjawab bawahannya itu. Sedangkan kata "kendali" berarti kekang. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, penegakan. Kata "pengendali"

<sup>10</sup> Cris Septiani, *Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurist Diction, Vol.4, Maret 2021, hal. 601.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.603

berarti pemimpin atau orang yang mengendalikan. Jadi, istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia sangat jelas perbedaannya.<sup>12</sup>

Bentuk peranan Dewan Pengawas terhadap penegakkan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), permintaan izin penyadapan kepada Dewas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *check and balance* karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan *pro Justitia*.

Adanya kewajiban pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan tidak hanya merupakan bentuk campur tangan terhadap aparat penegak hukum akan tetapi tumpang tindih kewenangan dalam penegakkan hukum khususnya kewenangan *pro justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Namun juga perlu dipertimbangkan, karena penyadapan terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat, yang berarti tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan oleh karena itu MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Begitu juga dengan izin penggeledahan dan izin penyitaan, dikarenakan penggeledahan dan penyitaan merupakan tindakan *pro Justitia* maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur penegak hukum menjadi kurang tepat karena kewenangan pemberian izin merupakan bagian dari tindakan *yudisial/pro Justitia*. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka berkenaan dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan hanya berupa pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.<sup>13</sup>

Pasal 37B ayat (1) menjelaskan mengenai tugas dari Dewan Pengawas KPK yang tercantum pada huruf a sampai dengan huruf f sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.<sup>14</sup>

Aspek penyadapan yang bisa dilakukan jika telah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas berdasar permohonan tertulis dari pimpinan KPK. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis tersebut, paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak permintaan diajukan. Setelah mendapatkan izin dari dewan pengawas, penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Aspek penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari dewan pengawas.

<sup>12</sup> Rizky Oktavianto, *Evaluasi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK*, 2019, Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol.5, e-ISSN: 2615-7977/2477, hal. 117

<sup>13</sup> [http://acch.kpk.go.id/statistik\\_tindak\\_pidana\\_korupsi](http://acch.kpk.go.id/statistik_tindak_pidana_korupsi), diakses pada tanggal 20 July 2024, pukul 22.15

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37B ayat (1) huruf a-f

Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin tersebut paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, KPK wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

- a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita
- b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut
- d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan
- e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Sedangkan salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan tersebut, disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.<sup>15</sup>

Mengenai hal itu, tugas Dewan Pengawas diatas sebenarnya hampir keseluruhan sudah tercantum dalam UU KPK No. 30 Tahun 2002. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK ini tidak dibutuhkan. Bahkan Langkah DPR dan Pemerintah untuk membentuk Lembaga Pengawas dalam tubuh KPK sebagai kemunduran bagi penguatan pemberantasan korupsi.<sup>16</sup> Perihal dengan tugas dan wewenang serta melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK misalnya, hal ini sudah jelas dituliskan pada bagian sebelumnya bahwa KPK diawasi cukup baik oleh pihak eksternal maupun internal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 26 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002. Sedangkan, soal menerima serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik juga telah diatur dalam UU KPK sebelumnya. Keseluruhan proses tersebut telah diakomodir oleh Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat berada di bawah Deputi Bidang Penindakan, yang anggotanya berasal dari unit Eselon I di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>17</sup>

### **B. Pengaruh Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.**

Dewan Pengawas KPK memiliki tugas yang sangat luas dan strategis dalam menjalankan pemberantasan dan penyelesaian persoalan tindak pidana korupsi. Tugas yang sangat luas dan strategis ini justru menuai perdebatan dan perbedaan pandangan dikalangan mahasiswa dan masyarakat.<sup>18</sup> Dalam hal ini berdasarkan ketentuan diatas manunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 3 komponen/organ yakni: Dewan Pengawas KPK, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK.<sup>19</sup> Akan tetapi ketentuan dalam pasal 37A ayat (1) menyebutkan bahwa "dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas". Dan ditegaskan kembali dalam Ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyebutkan "bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi".

Hal ini menimbulkan problematika dan terjadinya tumpang tindih dalam ketentuan pasal 21 menyebutkan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 47 ayat (3).

<sup>16</sup> Rizky Oktavianto, Evaluasi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK, 2019, Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol.5, e-ISSN: 2615-7977/2477, hal. 117

<sup>17</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Struktur Organisasi, <http://acch.kpk.go.id/strukturKPK>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 23.30 WIB

<sup>18</sup> Taufik Halim Pranata & Zarkasi, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (2021) 1:2 Limbago J Const Law 346-363 at 358.

<sup>19</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi". saling dengan ketentuan pasal 37A ayat (1) dan pasal 37B ayat (1) huruf a, dikarenakan Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan bersama pimpinan KPK dan pegawai KPK sehingga baik dari segi fungsi dan kelembagaan tidak bersifat berdiri sendiri karena satu sama lain masih berada dalam satu lembaga yang sama sehingga proses *check and balances* diragukan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Namun, jika pasal 37B ayat 1 ayat a mengacu pada pimpinan KPK dan pegawai KPK, maka ketentuan pasal 37A ayat 1 dan pasal 37B ayat 1 a harus direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Revisi Pasal 37A ayat (1) diubah menjadi "dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas".
- b. Revisi Pasal 37B ayat (1) huruf a diubah menjadi "mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi".

Dilihat dari objek pengawasan yang termaktub di dalam pasal 37B ayat (1) bisa kita artikan bahwasanya Dewan Pengawas KPK memiliki objek pengawasan yang sangat luas, menurut teori pengawasan sebagaimana menurut Paulus Effendi Lotulung, pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan/kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.<sup>20</sup>

Keberadaan KPK tanpa Dewas KPK juga memberikan keterbukaan bagi KPK untuk dijadikan sebagai permainan politik guna mendzalimi partai atau lawan politik, melakukan tebang-pilih, memberikan perlindungan terhadap koruptor, serta kepentingan politik ekonomi terhadap orang yang memiliki kekuasaan. Kehadiran Dewas KPK sejatinya juga mampu meminimalisis kekhawatiran masyarakat, sehingga Dewas KPK mampu menjadi pihak yang melakukan tugas supervisi. Melalui hal tersebut, kinerja KPK dapat dipertanggungjawabkan dengan hadirnya Dewas KPK yang melakukan pelaporan, kemudian diteruskan kepada Presiden. Pembentukan Dewas KPK adalah salah satu wujud pengawasan terhadap kinerja dari KPK agar mampu terhindar dari berbagai resiko *abuse of power*.

Setelah mendapatkan izin, KPK dapat melakukan penyadapan yang dilanjutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jika dibandingkan pada UU KPK, untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan tidak perlu menunggu izin tertulis dari deputi pengawasan internal dan pencegahan; jika ada transaksi yang berpotensi terjadi transaksi korupsi, maka penyidik KPK cukup berkoordinasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, proses penyidikan dapat segera dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa didalam UU KPK Revisi, khususnya mengenai proses perizinan penyadapan dan penggeledahan yang berbelit-belit; dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: "*Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu dihitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan*".<sup>21</sup> Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) menjelaskan bahwasanya penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh pimpinan KPK dengan cara melaporkan langsung kepada Dewan Pengawas.

Ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: "*Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin*

<sup>20</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014. hal. 126.

<sup>21</sup> Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan". Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Penyidik atau pegawai KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan pada proses penyelidikan setelah ada izin tertulis dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini mestinya memuat bahwa izin tertulis dari Dewan Pengawas diberikan setelah ada permintaan dari pimpinan KPK. Setelah itu, pimpinan KPK meneruskannya kepada pegawai KPK.

Proses penggeledahan ini terkait dengan mencari alat bukti dan tersangka, dengan adanya proses harus ada izin dan tidak diberikan ruang untuk melakukan tindakan terlebih dahulu, sekali pun hal mendesak, contohnya setelah OTT, ini menjadi hambatan. Fakta yang terjadi banyak hal yang dilakukan memang terhambat. Selain penggeledahan, proses penyadapan yang juga harus mengantongi izin dari Dewan KPK telah membuat proses pencarian bukti yang seharusnya menjadi berlarut-larut. Kemudian berdasarkan beberapa pemaparan di atas dapat dilihat bahwa tugas Dewan Pengawas KPK menghambat jalannya penyidikan, sehingga penindakan yang terjadi menjadi menuru dan tidak berjalan efisien penindakan kasus korupsi. Hal ini dikarenakan panjangnya proses yang ada sehingga akuntabilitas penyidikan oleh KPK tidak dapat terwujud.<sup>22</sup>

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi menandai penguatan pengawasan terhadap KPK dengan pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk memberikan izin atau tidak untuk tindakan-tindakan seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Pembentukan Dewan Pengawas bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan transparansi dalam proses pemberantasan korupsi.
2. Dewan Pengawas memiliki tugas yang sangat luas dan strategis, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, serta memberikan izin atau tidak untuk tindakan seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 37A ayat (1) dan Pasal 37B ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas harus mengawasi KPK secara keseluruhan. Tugas Dewan Pengawas yang sangat luas mengarah pada kekhawatiran publik bahwa Dewan Pengawas bisa melemahkan kinerja KPK. Pengawasan ini dianggap sebagai bentuk campur tangan yang dapat memperlambat proses penegakan hukum, seperti dalam kasus penggeledahan dan penyadapan yang memerlukan izin Dewan Pengawas. Hal ini tampaknya berpotensi memperlambat proses penyidikan dan menghambat efektivitas KPK dalam memberantas korupsi. Data menunjukkan penurunan jumlah kasus korupsi yang diproses di pengadilan setelah diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, menunjukkan adanya dampak negatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja KPK.

### 2. Saran

1. Melakukan kajian mendalam untuk menilai apakah pengawasan yang ditetapkan Dewan Pengawas benar-benar memberikan nilai tambah dibandingkan dengan pengawasan yang sudah ada. Pertimbangkan jika ada celah atau kekurangan yang perlu diperbaiki dalam mekanisme pengawasan yang sudah ada sebelumnya.
2. Pertimbangkan untuk menyesuaikan tugas Dewan Pengawas agar lebih terfokus pada aspek-aspek yang benar-benar membutuhkan pengawasan ketat. Misalnya, tugas untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan bisa dipertimbangkan untuk diatur lebih selektif atau dengan batasan waktu yang jelas. Menciptakan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 86.

mekanisme yang memungkinkan Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan secara efektif tanpa menghambat proses penegakan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Anshori, Saleh Imam, (2014), *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Malang: setara Press
- Effendy, Marwan, (2004), *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ciramedia Pustaka Umum
- Zainal, arifin mochtar, (2021), *Lembaga Negara Independen*, Rajawali pers

### 2. Jurnal /Tesis /Skripsi

- Halim Pranata Taufik & Zarkasi, (2021), "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" 1:2 *Limbago J Const Law Indonesia Corruption Watch*, (2016), *Pengujian Olch Public (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. ISBN: 978979-1434-23-2
- Montciro Josef M, (2012), *Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-42 No.2*.
- Oktavianto Rizky, (2019), *Evaluasi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK*, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol.5, e-ISSN: 2615-7977/2477.
- Septiani Cris, (2021), *Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, *Jurist Diction*, Vol. 4.
- Septiani Cris, (2021), *Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, *Jurist Diction*, Vol. 4.

### Website

- <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/htn-dan-puu/658-dinamika-lembaga-lembaganegara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945.html> diakses tanggal 16 Juni 2024. Pukul 22.14 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-7383482/nurul-ghufon-laporkan-dewas-kpk-ke-bareskrim-ini-kata-polri>. Dikutip pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 22.20 wib.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/21/21101541/dilaporkan-ke-polisi-dewas-kpk-apakah-kami-berbuat-kriminal>. Dikutip pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 22.35 wib.
- <https://www.antaraneews.com/berita/4114215/nurul-ghufon-laporkan-dewas-kpk-ke-bareskrim-polri>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 22.40 wib.
- <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 20 July 2024, pukul 22.15

### Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37B ayat (1) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi